

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

SURATMI

NIM: 18110051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

2022

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SURATMI

NIM. 18 11 0051


Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan di hadapan dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman guppy, Hari Senin, Tanggal 1 Agustus 2022.

Pembimbing Pembantu,




Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Pembimbing Utama,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum


Oleh :

SURATMI

NIM. 18 11 0051

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan telah dipertahankan dihadapan dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman guppi.

Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota 1,



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Anggota 2



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURATMI
NIM : 18110051
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi
Kasus Di Polres Semarang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, gelar yang diberikan oleh Unuversitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) batal saya terima.

Ungaran, 1 Agustus 2022



SURATMI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah:6)
2. Gagal hanya terjadi jika kita menyerah (B.J.Habibie)
3. Kunci kesuksesan adalah komitmen dengan apa yang kita jalani (Susi Pudjiastuti)

Persembahan:

1. Suamiku tercinta yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu saya selama melaksanakan studi
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, mengasihi dan mendukungku dalam hal apapun sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini
3. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UNDARIS

ABSTRAK

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Semarang)

Perkembangan teknologi dan informasi semakin mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, pengaruh ini bisa berdampak perilaku positif terhadap masyarakat tetapi juga dapat berpengaruh pada perilaku negatif masyarakat. Dampak positif kemajuan teknologi diantaranya masyarakat dapat bekerja secara lebih cepat dan efisien dengan adanya peralatan yang lebih canggih sehingga dapat mengembangkan usaha karya yang lebih baik lagi. Dalam hal ini penelitian melihat pelaksanaan Undang-Undang atas anak di bawah umur yang melanggar KUHP sebagaimana pasal 362 tentang pencurian, yang terjadi di Desa Tegalsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, penggunaan metode ini dikarenakan sangat cocok dengan tujuan yang hendak dicapai yang sangat mengedepankan unsur normatif dalam hukum. Pendekatan normatif sangat cocok karena akan menganalisa, mendasarkan perundang-undangan, yang tidak hanya KUHP, tetapi Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan peradilan anak dan perlindungan anak.

Dari hasil penelitian dan pembahasan (1) Faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian adalah karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan. (2) Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur melalui jalur mediasi, diversifikasi, bagi pelaku residivis diselesaikan melalui jalur pengadilan yang digunakan yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (PPA). (3) Pembinaan pelaku tindak pidana anak setelah putusan pengadilan diserahkan ke LPK Kutoarjo, Jateng untuk menjalani sepertiga dari total vonis yang dijatuhkan. Dalam hal ini untuk mendapatkan pembekalan pelatihan dan keterampilan.

Kata Kunci: tindak pidana, pencurian, anak dibawah umur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul, **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Di Polres Semarang”**.

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Hukum UNDARIS Semarang.

Selama penulisan hukum/skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sampai pada akhirnya penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan dosen wali, yang telah banyak membantu memberikan bekal pengetahuan dalam penulisan hukum/skripsi.
3. Dr. Lamijan, S.H.,M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulisan hukum/skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi.
4. Lailasari Ekaningsih S.H.,M.H. selaku dosen pembantu yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan hukum/skripsi.
5. Seluruh staf pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kedua orang tuaku yang tercinta atas kasih sayang dan do'a yang membantu penulis secara moril maupun materiil dan memberi semangat kepada penulis.
7. Polres Semarang yang telah memberikan informasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum/skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu melalui kesempatan ini mohon diberikan masukan demi penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon kepada Allah SWT berikanlah rahmat dan hidayahMu kepada bapak, ibu, saudaraku dan sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis, Amin Ya Robbal Alamin.

Ungaran, 1 Agustus 2022

Penulis,



Suratmi

NIM. 18.11. 0051

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perlindungan Anak.....	10
B. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	16
C. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis Dan Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Penelitian	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan ini juga sangat banyak mempengaruhi perubahan perilaku pada masyarakat, dampak pengaruhnya perilaku yang positif tetapi juga yang perilaku negatif pada masyarakat. Dampak positif dari kemajuan teknologi yang sangat cepat ini masyarakat bisa merasakan beberapa kemudahan dengan lebih cepat diantaranya masyarakat bisa lebih bekerja dengan cepat dan efisien waktu dalam penggunaan media digital yang lebih canggih, sehingga dapat lebih mengembangkan usaha dan karya lebih baik lagi¹. Masyarakat juga sekarang juga bisa lebih update dengan perkembangan informasi lewat social media yang dengan mudahnya didapatkan.

Sedangkan dampak negatifnya dari perkembangan teknologi ini diantaranya mulai memudarnya kebudayaan asli Indonesia, hilangnya sifat saling menghormati sesama lebih fokus keperseorangan, serta dapat terjadi proses perubahan social di daerah yang bisa menimbulkan permusuhan antar suku dan mengarah pada menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.² Dengan teknologi ini, dunia seperti dalam genggamannya sehingga budaya asing lebih mudah masuk ke Indonesia, yang akan menyebabkan

¹ Tim Mitra Guru. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Surabaya. Penerbit Erlangga. 2007 Hal: 51

² <http://nauvallrizal.Tumblr.Com/post/50404249085/dampak-positif-negatif-perkembangan-budaya>

penurunan kesadaran diri masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan budaya asli Indonesia. Jika ini terjadi terus menerus tanpa filter maka dapat dipastikan bagi masyarakat Indonesia tidak akan dapat lagi melihat kebudayaan Indonesia dimasa yang akan datang.

Pengaruh perkembangan teknologi ini menyebabkan tuntutan kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindarkan, terutama tuntutan kebutuhan rumah tangga. Sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan cukup figure bapak sebagai penopang hidup, namun saat ini dalam sistem rumah tangga bapak yang sebagai tulang punggung keluarga sekarang juga harus dibantu oleh seorang istri dalam mencari nafkah diluar demi untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan juga demi mempertahankan dan mensejahterakan seluruh anggota keluarga dirumah.³

Karena rumah merupakan tempat tumbuh kembang anak dan bimbingan orang tua dan juga sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah anak memperoleh kesan pertama dari kehidupan di dunia rumah harus menjamin kepentingan keluarga yaitu untuk tumbuh memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya dan lebih dari itu rumah harus memberi ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dan kenyamanan dalam segala peristiwa hidup.⁴ Sehingga bisa dikatakan

³ Saparinah Sadli. *Berbeda Tapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta, Kompas media nusantara. 2010 Hal:174

⁴ Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani, *ARSITEKTUR EKOLOGIS. Konsep Arsitektur Ekologis di Iklim Tropis, Penghijauan Kota dan Kota Ekologis, Serta Energi Terbarukan*. Yogyakarta: kanisius. 2006 Hal. 1

manusia membutuhkan orang lain, kembali kepada manusia sebagai makhluk sosial bahwa semuanya tidak bisa diselesaikan dengan seorang diri diperlukan peran orang lain untuk mendukung semua hal dalam segi kehidupan.

Disinilah awal mula permasalahan yang timbul bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian atau didikan dari orang tua yang sibuk dengan segala urusan di luar untuk memenuhi kebutuhan, banyak orang tua yang lalai dengan tidak memperhatikan perilaku anaknya selama ada di rumah. Padahal banyak sekali anak-anak sekarang yang melakukan segala sesuatunya tanpa pikir panjang dan tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, bisa berhubungan dengan hukum dan menjeratnya kedalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Anak yang melakukan tindak pidana hukum positif di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur namun penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Kasus tindak pidana yang didominasi pelaku di bawah umur diantaranya yaitu kasus penganiayaan, pencurian, pencabulan dan pengeroyokan yang rata-rata dilakukan 14-17

⁵ Janu murdiatmoko. Sosiologi, *memahami dan mengkaji masyarakat*. Bandung. Grafindo. 2007 Hal.4

tahun. Seperti yang terlihat tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur yang kurang pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian. Banyak seorang anak yang melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi dan juga banyak faktor lainnya karena kesibukan orang tua terhadap pekerjaannya tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anaknya tersebut mengambil perhatian dari orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga dilakukan oleh anak-anak atau orang di bawah umur juga melakukan kejahatan pencurian, seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (*negatife*), sehingga cenderung melakukan kejahatan dan faktor ekstern, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor di luar atau sekitarnya yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan dalam sistem peradilan salah satu peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang telah berganti menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya.

Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Berbagai cara dalam mengatasi tindak pidana pencurian terhadap anak dibawah umur, dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan

terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Restorative justice* diimplementasikan kedalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Tujuan dalam artikel ini akan menjelaskan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur menurut asas *restorative justice*.

Penerapan *Restorative Justice* di kenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum.⁶ Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

⁶ <https://Manunggal Kusuma Wardaya. Wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-pidana-yang-melakukan-tindak-pidana>

anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya. *Restorative Justice* tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana cara pembinaan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana pencurian.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang tepat untuk kasus tindak pencurian anak dibawah umur sesuai Undang-undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui cara pembinaan yang tepat bagi pelaku pencurian yang dilakukan anak di bawah umur setelah proses hukum yang berjalan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang penegakan hukum terhadap anak di bawah umur, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan ilmu pidana khususnya mengenai pidana terhadap anak di bawah umur.
2. Sebagai acuan kebijakan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian antara lain: Undang-undang Perlindungan

Anak, Pelaksanaan Undang-undang atas anak yang melanggar hukum, Penyidikan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Penyidikan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian antara lain yaitu metode tentang sifat metode penelitian, cara peroleh data analisa data.

Bab IV Analisa dan Pembahasan bab ini berisikan pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian di lapangan dan setelah itu dianalisa dengan metode yang ada meliputi: penyebab atau faktor anak di bawah umur melakukan pencurian, penyelesaian tindak pidanya menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana pencurian bagi anak di bawah umur.

Bab V Kesimpulan dan Saran berisikan isi dari hasil analisis berdasarkan data yang ada dan akan memberikan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan Hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak tahun 1989. “Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”⁷

Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan undang-undang mengenai Perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Bertitik tolak dari konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

⁷ <http://free-makalh/perlindungan-anak-menurut-uu-no-html,blogspot.co.id/2010/07>

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

1. Non Diskriminasi

Pemahaman non-diskriminasi dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengandung pengertian sebagaimana dijelaskan dalam alinea pertama pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental Negara peserta (*fundamental obligation of state parties*) yang mengikat diri dengan Konvensi Hak Anak untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh Hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan persyaratan mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif.⁸ Prinsip non-diskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrument internasional HAM. seperti *Universal Declaration Of Human Right, Internasional Covenant on Civil Political Right, and Covenant on*

⁸ New merah putih. *Undang-undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2009, hal 86

Economic, Social and Culture Right, Convention on Elimination of All Form Discrimination Again Women (CEDAW).

Dalam hukum nasional pengertian diskriminasi dapat dilihat dalam pasal 1 butir 3 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pegakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Dalam hal peradilan anak *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice* yang dikenal dengan “*Beijing Rules*” juga memuat prinsip non diskriminasi dalam peradilan anak. Berdasarkan Peraturan No 2 ayat 1 *Beijing Rules* disebutkan bahwa standar peraturan minimum diterapkan pada anak-anak pelanggar hukum (*juvenile offenders*) secara tidak memihak (*impartially*), tidak dengan pembedaan segala bentuknya misalnya ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat lain, asal kebangsaan atau kewarganegaraan, serta harta benda kekayaan (*property*), kelahiran, atau status lainnya. Bahkan dalam perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, dirumuskan secara *eksplisit* hak anak dari diskriminasi yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.⁹

Dengan adanya prinsip ini, seorang anak akan terhindar dari perlakuan tidak adil dari orang lain karena dalam Undang-undang tersebut setiap anak mempunyai hak yang sama.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan *legislative* dan badan *yudikatif*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak harus sesuatu yang baik untuk kelangsungan hidup anak. Hal ini sebagai pengingat kepada semua penyelenggara Perlindungan Anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa.¹⁰

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*) diadopsi dari pasal 3 ayat 1 KHA, yang meminta Negara dan pemerintah serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka. Tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan

⁹ Konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagaimana adanya pembedaan (*distinction*), pengecualian (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan atau pertimbangan (*preference*) yang berdasarkan ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*league*), agama (*religion*), politik (*political*), atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul social atau nasionalitas, kemiskinan, kelahiran atau status lain.

¹⁰ Hadi supeno. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan Anak*, Jakarta. Gramedia: 2010, hal 56

prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly*).

Guna menjamin prinsip *The Best Interest of The Child* ini dalam rumusan pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa Negara peserta menjamin Perlindungan Anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, demikian pula lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 3 ayat 3 KHA menyebutkan Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau Perlindungan Anak yang sesuai standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak dan memastikan bahwa semua intitusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

Sejalan dengan pasal 3 ayat 1 KHA yang diulas di atas dalam *Beijing rules* juga dikandung juga prinsip *the best interest of the child*, menurut *Beijing rules* Negara anggota (*state member*) berusaha mendorong kesejahteraan anak beserta keluarganya (*vide* peraturan 1 ayat 1), dan menentukan bahwa sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak (*vide* peraturan 5 ayat 1) dan prosedur peradilan yang kondusif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the juvenile*) (*vide* peraturan 14 ayat 1)

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Yang dimaksud dengan prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga. Prinsip ini merupakan implementasi dari pasal 6 KHA yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam UU No.23/2002. Selanjutnya prinsip ini dituangkan dalam norma hukum pasal 4 UU No.23/2002. Jika dibandingkan norma hukum pasal 4 UU No.23/2002 mengacu dan bersumber kepada pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Sementara ketentuan perUndang-undangan lainnya seperti UU No.39/1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam pasal 4 dan 9 UU No.39/1999, hak hidup ini dalam wacana instrument atau konvensi internasional merupakan hak asasi yang paling universal dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sebelum disahkannya KHA beberapa instrument atau konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti *Universal Declaration of Human Right* (pasal 2), *International Covenant on Civil and Political Right-ICCPR* (pasal 6).

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas Hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari pasal 12 KHA mengacu pada pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk dan mengungkapkan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

Sejalan dengan itu, Negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya jika Hak-haknya yang tidak terpenuhi baik secara lisan maupun tulisan.

B. PENYEBAB ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu memperhatikan beberapa kecenderungan atau faktor yang saling berkaitan yaitu faktor dari dalam diri, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi. Keluarga atau orang tua adalah faktor yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak. Sejak masih janin, sikap emosional ibu memberi pengaruh besar pada

perkembangan kandungan. Menurut Drs. Abdulsyair faktor -faktor intern yang menyebabkan. Timbulnya suatu kejahatan adalah:

1. Sifat khusus dari dalam diri individu
2. Sifat umum dalam diri individu

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian karena sudah menjadi naluri manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik-buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan. Menurut B. Simanjuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara *negatife* dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi.¹¹ Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim. Dari penjelasan tersebut, seorang anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis tetapi lingkunganlah yang memberi pelajaran. Lingkungan cukup berpengaruh dalam memberikan arah yaitu media massa, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet dan lain-lain. Pada dasarnya media masa memegang peranan yang positif dalam

¹¹ Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: 1981. Tarsito

meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat karena dengan alat-alat tersebut segala peristiwa di dalam dan di luar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet atau warnet yang bertebaran dimana-mana, menyebabkan anak dengan mudah menerima pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya.

Hal ini disebabkan tingkat penerimaan anak dengan orang dewasa tidak sama, anak-anak hanya meniru apa saja yang bagus menurutnya misalnya silat, tinju, sadisme, bahkan pornografi. Dengan demikian faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah laku atau melakukan kejahatan. Seseorang yang hidup dalam keadaan serba kekurangan sedangkan kebutuhan hidupnya harus selalu dipenuhi, maka banyak yang mengambil jalan pintas dengan cara melanggar hukum, meskipun perbuatan itu dilakukan secara terpaksa, hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam upaya menanggulangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang *komprehensif* dan menyeluruh dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial dalam usah untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan tidak akan mungkin hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat dari tindakan kriminal

anak tidak dapat disangkal lagi. Faktor “*Broken Home*” merupakan hak yang sangat sering dijadikan sebagai suatu acuan untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Menurut beberapa ahli hukum beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan pidana yaitu menurut W.A Bonger yang mengutip pendapat *Voltaire* dalam bukunya “*Prix de la justice et de l’hummanite*, yaitu pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatan orang miskin, *Rousseau* menyatakan bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan besar. *Bercaria* menyatakan bahwa pencurian biasanya adalah kejahatan yang timbul karena kesengsaraan yang timbul dari putus asa. Menurut Romli Atmasasmita ada 2 (dua) motivasi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam motivasi instrinsik ada beberapa hal yang menjadi pengaruh, antara lain faktor intelegentia, faktor usia, faktor jenis kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor intelegentia pada anak menjadi pengaruh dalam motivasi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan tingkat kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan¹².

Anak yang normal usia kecerdasannya sama dengan usia kesungguhannya atau sama dengan angka dinyatakan dengan IQ=100, sedangkan anak yang sub normal, usia kecerdasannya lebih rendah dari

¹² Akers. L. Ronald, *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*, 1994 California: Roxburi publishing

usia sesungguhnya atau dengan angka dinyatakan dengan IQ=100. Anak super normal, usia kecerdasannya lebih tinggi dari pada usia sesungguhnya atau dengan angka dinyatakan dengan IQ= +100. Faktor usia turut menjadi motivasi intrinsik karena usia itu tidak jarang membawa kemampuan berpikir dan bertindak serta sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlain-lain. Semakin banyak umur semakin tinggi tingkat kematangan berfikir atau tingkat kedewasaan untuk dapat membedakan perbuatan baik atau buruk. Anak yang paling banyak melakukan kenakalan adalah pada usia 15-18 tahun karena pada masa ini adalah masa pubertas. Pada masa pubertas anak berada pada kondisi labil, disatu pihak harus meninggalkan masa anak-anak di lain pihak memasuki masa dewasa. Masa inilah yang disebut dengan masa transisi. Kenakalan dapat dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Pada umumnya laki-laki lebih agresif dibanding dengan perempuan, yang menyebabkan laki-laki lebih banyak yang nakal dari pada perempuan. Kedudukan anak dalam keluarga, maksudnya adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya misalnya anak pertama, anak kedua dan seterusnya.

Walaupun sesungguhnya kedudukan anak dalam keluarga itu tidak relevan khususnya dalam membahas kenakalan anak, akan tetapi mengingat adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan anak adalah relevan apabila ditinjau dari masalah kenakalan anak, maka pendapat-pendapat tersebut perlu mendapat perhatian dan peninjauan yang serius berhubung dengan keluarga-keluarga di Indonesia

itu pada umumnya merupakan keluarga besar jika dibandingkan dengan keluarga di Negara-negara Barat. Dalam motivasi ekstrinsik dipengaruhi beberapa faktor seperti: faktor keluarga, faktor pendidikan dan lingkungan sekolah, faktor pergaulan dan peran kontrol sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keluarga sangat mempengaruhi terhadap timbulnya kenakalan pada diri si anak. Menurut Kartini Kartono bahwa banyak remaja yang ketika di tengah lingkungan keluarganya dan kerabat sendiri merasa tidak berarti dan tidak mempunyai status sosial yang bermartabat, merasa terkekang dan tidak dapat berkembang sehingga melakukan tindakan lain untuk mendapat kompensasi bagi segala keluarganya.¹³

Secara umum dapat dinyatakan bahwa anak delinkuen pada umumnya datang dari rumah tangga dengan relasi manusiawi yang penuh konflik dan percekocokan yang disharmonis. Anak tersebut melihat dunia sekitar dengan rasa kecurigaan dan menganggap manusia lain sebagai ancaman, suka menghukum anak-anak kecil dan orang muda lalu menjadi agresif. Kartini Kartono menjelaskan bahwa anak-anak yang *Delinkuen Neurorik*, maksudnya akibat dari tingkah laku, fanatisme dan kekerasan orang tua dianggap sebagai tidak adil, nonmanusiawi dan munafik. Anak yang *Delinkuen Neurorik* biasanya mempunyai latar belakang familial religius yang ketat dan fanatik dalam mana penghayatan diperkuat oleh adanya disiplin keras dan fanatisme religius orang tua mereka. Sebagai reaksi dari perilaku orang tuanya, anak lalu mengembangkan pola tingkah laku

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2*. Jakarta: 1986, Rajawali.

kriminal yang neurotik. Menurut B. Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak -anak nakal adalah ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai pejahat, pemabuk, emosional. Ketiadaan salah satu atau kedua orang tua karena kematian-kematian atau perceraian. Ketidakterampilan karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Lebih lanjut Kartini Kartono menegaskan bahwa motif yang mendorong seorang anak untuk melakukan tindak kejahatan dan kesesialan adalah untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, meningkatnya agresifitas dan dorongan seksual. Salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak menjadi lemah mentalnya, kecendrungan pembawaan yang patologis atau abnormal dan konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Faktor lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya kenakalan pada anak. Apabila seorang guru tidak menunjukkan contoh yang baik maka si anak tidak akan berminat pada pelajaran, akibatnya si anak dapat lari ke hal-hal yang negatif. Keterbatasan fasilitas-fasilitas di sekolah, seperti alat-alat olahraga, perpustakaan dan hal-hal lain yang positif bagi seorang murid juga dapat menyebabkan kenakalan pada anak. Semua manusia sejak lahir akan dipengaruhi bermacam-macam hal. Kebanyakan diantara manusia akan meniru sikap, nilai-nilai kebiasaan

orang tua dan orang lain yang dijumpai dalam kehidupannya mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Manusia sangat dipengaruhi bahkan boleh dikatakan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya dan faktor-faktor yang seperti halnya penemuan baru, proses pertumbuhan teknik baru dan ide baru, proses dalam membentuk saling mempengaruhi antar manusia dan lingkungannya dan ini akan berlangsung terus menerus. Seseorang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut akan mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem atau masalah yang terjadi serta dapat merasakan secara positif kebahagiaan dan cita-citanya, akan memiliki jiwa yang sehat. Namun tidak semua orang apalagi para remaja yang mempunyai kejiwaan yang demikian. Rasa ketidakpuasan dengan kehidupan merupakan ciri khas pada setiap manusia. Dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial, maka baik penjahat maupun anak delinkuen itu hidup di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu.

Kalau seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Namun tidak demikian kalau seseorang itu dalam kondisi atau keadaan tidak normal ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini, Tannebaum berpendapat bahwa *“most delinquencies are comitted in groups; most criminals live in, operate with, and are supported by groups”*. Dengan demikian kelompok dimana seseorang hidup dan

melaksanakan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain.

Edwin H. Sutherland, dalam teorinya *differential association* menjelaskan bahwa pengaruh perilaku kelompok pada sikap seseorang itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran. Secara rinci 9 (sembilan) preposisi *Sutherland* dalam teorinya adalah Pertama, “*criminal behaviour is learned*”, dalam hal ini perilaku jahat atau criminal. Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*: Kausalitas terjadi karena dipelajari, bukan dibawa sejak lahir. Kedua, perilaku criminal tersebut dipelajari dalam interaksinya dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi baik melalui komunikasi verbal maupun isyarat ketiga, bagian yang pokok dari proses belajar perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang intim atau hubungan pribadi yang erat dengan kelompoknya. Keempat, perilaku kriminal yang dapat dipelajari itu meliputi teknik-teknik melakukan tindak kriminal (dari teknik sederhana sampai teknik yang rumit) dan juga belajar mengenai pengarahan khusus mengenai motif, nafsu, rasionalisasi, dan sikap. Kelima, pengarahan khusus dari motif dan rangsangan atau dorongan dipelajari dari ketentuan-ketentuan aturan hukum yang menyenangkan atau menguntungkan

ataupun tidak menyenangkan (*unfavorable*). Keenam, seseorang menjadi *delinkuen* karena adanya suatu ekses (akibat atau dampak) ketentuan-ketentuan yang menyenangkan atau menguntungkan daripada ketentuan-ketentuan yang tidak menguntungkan untuk melakukan pelanggaran hukum. Inilah yang merupakan prinsip dari asosiasi diferensial yang berlaku, baik bagi asosiasi-asosiasi kriminal maupun noncriminal. Keenam, orang menjadi kriminal karena adanya hubungan (*contact*) dengan pola-pola kriminal dan karena terpisahnya dengan pola-pola anti criminal.

Ketujuh, asosiasi-asosiasi diferensial itu bervariasi di dalam frekuensi, waktu, prioritas, dan intensitas. Kedelapan, proses belajar perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal mencakup mekanisme yang terjadi pada proses belajar lainnya. Artinya, proses belajar perilaku kriminal tersebut tidak terjadi semata-mata secara imitasi, tapi melalui pengamatan dan pembelajaran secara langsung. Kesembilan perilaku criminal tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan umum karena perbuatan nonkriminal pun merupakan ekspresi dan nilai-nilai dan kebutuhan yang sama. Dari teori atau konsep *Sutherland* tersebut dapat diasumsikan bahwa bagi anak, lingkungan pergaulan (*peer group*) yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif) pula, yang bahkan dapat menjerumuskan pada perilaku yang melanggar hukum, baik dalam taraf

yang ringan (mengutil atau mencuri) sampai yang berat (menganiaya atau membunuh).

Selain konsep *Sutherland*, dalam perspektif lain terdapat beberapa teori yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku jahat yang dilakukan oleh anak. Teori-teori tersebut antara lain Teori Kontrol Sosial, Teori Subkultur, Teori Anomi, Teori Belajar dan Teori Kesempatan. Teori Kontrol Sosial atau sering disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. John Hagan menjelaskan lebih lanjut mengenai teori ini bahwa baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkal timbulnya perilaku *Delinkuen* (dalam hal ini perilaku jahat) di kalangan anggota masyarakat utamanya pada anak-anak, yaitu: mengapa mereka patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? atau mengapa mereka tidak melakukan perilaku menyimpang? pertanyaan tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan. Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma

dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau saat pada norma-norma kemasyarakatan.

Pada dasarnya upaya penjelasan penyimpangan perilaku tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku tidak patuh norma (*Travis Hirschi, Berkeley, 1969*). Oleh karena itu, penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan. Selanjutnya *Travis Hirschi* mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan social itu meliputi *attachment, Commitment, involvement, dan belief*. Dalam, teori subkultur. Fokus perhatiannya, terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku *delinkuen* dikalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah dan mendominasi kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut *status frustration*.

Akibatnya, meningkatkan keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya "*nonutilitarian, nonmaliciaous and nonnegatistics*". Para pelaku *delinkuen* merupakan bentukan subbudaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan subbudaya sesuatu

yang diambil dari norma-norma budaya lebih besar, namun kemudian dibelokkannya secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuensi dibenarkan oleh sistem tata nilai budaya mereka karena perilaku itu dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar membuat klasifikasi dari sub-sub budaya *delinkuen* menjadi *parent sub-culture* (*the negativistic subculture originally identified to delinquent boys; the conflict oriented sub-culture (the culture of a large gang that engages in collective violence)*), *the drug addict subculture (groups of youth whose lives revolve around the purchase sale, use of narcotics)*, *semi professional theft (youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain; and)*, *middle class subculture delinquent group that rise, because of the pressures of living middle class environment*). Lebih lanjut R. A. Cloward dan L.E. Ohlin mengemukakan teori yang disebut *Differential Opportunity System*. Teori ini mengemukakan bahwa penyimpangan di suatu wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir maka tindak kriminal pun mungkin terjadi, sehingga kecenderungan keterlibatan pada penggunaan narkoba atau dengan kekerasan juga dapat terjadi.

Sub budaya yang mungkin terjadi menurut Cloward dan Ohlin dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. *criminal subculture*, bentuk-bentuk perilaku geng yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
2. *Conflict subcultur*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
3. *Reatreatist subculture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan. Konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan obat atau narkoba atau sejenisnya. Teori *Anomi* diajukan oleh Robert K. Merton, dimana dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *delinkuen*, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal (jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma atau *anomi*). Dalam teori *anomi* terdapat dua unsur yang dijadikan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur struktur sosial dan budaya. Unsur budaya menghasilkan *goals* yang berarti adanya tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut merupakan bentuk kesatuan dan didasari oleh urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna.

Sedangkan unsur struktural menimbulkan adanya *means* yang berarti bahwa adanya aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan

diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah membudaya dalam masyarakat. Teori Belajar (*Social Learning Theory*), dikembangkan oleh Ronald Akkers yang dikaitkan dengan delinkuensi anak. Pendekatannya berpegang pada asumsi, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Secara umum, teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperagakan perilakunya atas dasar reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif), perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (utamanya orangtua) dan perilaku yang mereka lihat di TV maupun di bioskop.

Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar dan apabila anak melihat bahwa perilaku agresif diperbolehkan atau mendatangkan hadiah (pujian) akan terjadi kecenderungan anak akan bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian serupa. Akhirnya anak pun akan menguasai teknik-teknik agresifitas dan akan semakin yakin bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Dampaknya, pengikut teori ini menyatakan seorang anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau pujian.

Teori kesempatan berangkat dari asumsi dasar, bahwa terdapat hubungan yang kuat antar lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang diperbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyn Ohlin berpendapat bahwa munculnya subkultur *delinkuen* dan bentuk-bentuk perilaku yang dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok anak (dalam status ekonomi dan lingkungannya itu) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya, sangat tergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka. Secara singkat, Cloward & Ohlin memandang delinkuensi wilayah perkotaan, merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan kelompok anak untuk memperoleh tujuan baik yang patuh norma maupun yang menyimpang.

Bilamana kesempatan patuh hukum terblokir, kecenderungan munculnya perilaku delinkuensi pun besar. Teori Cloward dan Ohlin ini, berusaha mengintegrasikan tiga aliran delinkuensi dilakukan oleh anak, sehingga latar belakang anak melakukan kejahatan dipahami dengan tepat, untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula. Termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana atau kebijakan non penal. Adanya keterbatasan dan kelemahan kebijakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan (bersifat *symptomatik*, bahkan bersifat

kriminogen melahirkan stigma sosial), mendorong perlunya dikedepankan kebijakan non-penal dalam konteks penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dilihat dari sisi kebijakan non penal ini berarti perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengefektifan dan pengembangan “*extra legal system*” atau “*informal and tradisional system*”.

C. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Upaya penanggulangan kenakalan anak memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak *delinkuen* jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa dewasanya (A. Phelps dan Henderson, 1981) di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak.

Dalam perspektif kriminologi, para ahli sering membahasnya melalui pendekatan (*approaches*) biologis, psikologis dan sosial. Dalam era modern saat ini terdapat kecenderungan bahwa faktor lingkungan dapat menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Selain itu, dari faktor lingkungan pula dapat digunakan sebagai salah satu sarana (solusi) dalam upaya penanggulangan kenakalan anak. Lingkungan di mana anak tumbuh dan sesungguhnya ikut

bertanggungjawab dalam upaya menanggulangi kenakalan anak. Oleh karena anak-anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Demikian disebutkan dalam bab menimbang baik dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan anak yang strategis, yang tersurat dalam kedua Undang-undang tersebut, pada hakekatnya juga menjadi landasan sebagai konsep atau teori modern yang terkait dalam upaya penanggulangan kenakalan anak. Oleh karena itu, dalam filosofi pemidanaan pada anak yang nakalpun ada aspek "*health*" dan "*wealth*" menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan (Clements Bartollas, 1990); dan kedua aspek tersebut pada hakekatnya telah menjadi landasan filosofi sistem peradilan pidana anak melalui ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997. Ketentuan berkaitan dengan penanganan terhadap anak nakal berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 dapat dilihat dari jenis sanksi yang diberikan terhadap anak nakal. Sanksi terhadap anak nakal meliputi sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan (Pasal 23 ayat 2), pidana tambahan yang dapat berupa perampasan dan pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal meliputi dikembalikannya anak kepada orang tua atau wali atau orang tua asuh, hal ini dilakukan apabila hakim memandang bahwa si anak masih dapat dibina lingkungan orang tua atau wali atau orang tua asuh, namun si anak tersebut masih tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu anak nakal juga dapat diserahkan kepada negara, hal ini dilakukan dalam hal hakim menilai bahwa pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sehingga si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dan wajib mengikuti pendidikan pembinaan dan Latihan Kerja.

Anak nakal juga dapat diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan anak. Pola-pola prevensi, represif dan kuratif seharusnya diterapkan secara tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*, *Sutherland* mengemukakan 2 metode untuk pencegahan kejahatan dalam arti luas.

Metode preverensi meliputi beberapa usaha seperti Program prevensi umum, Organisasi-organisasi masyarakat, Kegiatan rekreasi, *case work pada near delinquent*, *group work* dengan para *near delinquent*, koordinasi antar Lembaga dan reorganisasi lembaga-lembaga. Sedangkan metode reformasi ditujukan untuk perbaikan penjahat meliputi reformasi

dinamik, reformasi klinik, reformasi hubungan kelompok dan profesional service. Semakin marak dan kompleksnya sebab-sebab (kausalitas) terjadinya kenakalan anak membawa konsekuensi yang berat pula dalam menentukan langkah-langkah yang konkrit (nyata) dalam rangka mencari cara yang tepat dan cepat upaya untuk menanggulangnya. Hukuman yang berat dan kesiapan aparat penegak hukum belum atau tidak dapat menjamin keberhasilan menanggulangi kenakalan anak, jika tidak dibarengi dengan partisipasi semua pihak, terutama pihak-pihak yang terkait erat dengan kegiatan anak khususnya kalangan anak sendiri. Untuk itu selain perlu ditanamkan pendidikan dan disiplin yang baik, perlu pula diadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang sportivitas dan solidarita sosial di kalangan anak. Dalam hal ini Paulus Hadisuprpto (2008:45) menyatakan bahwa berbicara tentang upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delikuenasi anak pada khususnya dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut.

Kebijakan Kriminal usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (termasuk perilaku delinkuenasi anak). Kebijakan kriminal dalam gerak langkahnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan sarana non penal. Kedua kebijakan tersebut (penal dan non penal) merupakan pasangan yang saling menunjang dalam gerak langkah penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuenasi anak pada khususnya di masyarakat. Selanjutnya disebutkan bahwa istilah

delinkuensi anak di dalamnya terkandung pengertian tentang *criminal offence* dan *status offence*.

Perluasan makna perilaku delinkuensi anak tersebut di atas, sekaligus memberikan karakteristik dari pembicaraan tentang perilaku delinkuensi anak yaitu bahwa pengertian delinkuensi anak lebih luas daripada pengertian kejahatan orang dewasa. Pengertian *criminal offence* dan *status offence* diakomodasi oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam Pasal 1 huruf ke 2 dinyatakan bahwa anak nakal adalah:

1. anak yang melakukan tindak pidana *criminal offence*.
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, upaya penanggulangan kenakalan anak secara yuridis harus memperhatikan masalah batasan usia anak nakal tersebut yang dapat bertanggungjawab, serta jenis atau bentuk pemidanaan apa yang paling tepat bagi si anak *delinquent* (sanksi pidana atau tindakan). Proses pengadilan anak (sebagai bentuk upaya penanggulangan yang bersifat represif) seharusnya dilaksanakan dalam rangka menyadarkan anak akan kesalahan yang diperbuatnya. Jangan sampai dalam proses tersebut menyebabkan “trauma” dikemudian hari yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya anak tersebut. Oleh Karena itu, di samping Undang-

undang No. 3 Tahun 1997, para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses peradilan anak *delinkuen* seharusnya juga memperhatikan ketentuan yang terkait dengan masalah Perlindungan Anak (*delinkuen*) yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Memperhatikan aspek-aspek *health* dan *wealth* si anak tercipta suatu peradilan yang berkarakter *restorative justice*, dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (program diversifikasi). Untuk itulah dibutuhkan partisipasi para ahli, khususnya ahli pendidikan, psikolog, psikiater dan dokter mulai pada tahap anak sampai di Lembaga Pemasyarakatan Anak upaya Hak-hak anak *delinkuen* terlindungi. Pemilihan cara penanganan kasus kenakalan anak secara tepat sesungguhnya dapat berdampak positif bagi si anak supaya tidak berkembang menjadi residivis atau kriminal. Untuk itulah dana dan sarana pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatana misalnya, juga harus diperhatikan sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya penanggulangan kenakalan anak secara represif.

1. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.

Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak kadang masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam UU RI No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak. Kemungkinan lain kurangnya sosialisasi UU HAM dan UU Peradilan anak sehingga oknum penegak hukum kurang mengetahui mengenai peraturan ini. Sehingga masih memakai hukum yang lama (pasal 45, 46 dan 47 KUHP) ancaman pidananya max 15 tahun. Batas usia anak adalah tidak lebih dari 16 tahun, atau belum pernah kawin ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari orang dewasa.

Dibandingkan dengan UU No. 11 tahun 2012 lebih lunak. Batas usia anak adalah tidak lebih dari 18 tahun atau belum pernah kawin. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak setengah dari orang dewasa. Hukuman maksimal adalah 10 tahun, jadi anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. Tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Departemen Sosial setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan). Salah satu alasan penghapusan pidana adalah umur yang

masih muda atau anak dibawah umur. Di dalam KUHP mengenai batas-batas kedewasaan seseorang tidak ada yang ada ialah istilah cukup umur dan belum cukup umur (*Minderjaring*). Ketentuan telah cukup umur atau belum cukup umur disebutkan dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi: “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal:

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
- b. Diserahkan kepada pemerintah.
- c. Menjatuhkan hukuman pidana.

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa orang yang telah cukup umur. Ada suatu permasalahan, berapakah batas umur seseorang menurut hukum pidana untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. A. Ridlwan Halim, SH dalam bukunya hukum pidana dalam tanya jawab menyebutkan bahwa menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dinyatakan cukup umur dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila ia telah berumur 16 (enam belas tahun) keatas. Di dalam KUH Pedata, ukuran dewasa seseorang telah ditentukan dalam pasal 330 yang berbunyi: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Batasan tersebut dalam hukum pidana bertujuan untuk membatasi apakah seseorang dapat dihukum dengan sanksi pidana bila melakukan tindak pidana. Karena seseorang yang telah dewasa menurut hukum pidana dikategorikan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya atau memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503,505, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatannya itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan banding dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.

Menurut pasal di atas, terhadap pelaku tindak pidana ini hakim dapat memutuskan salah satu dari antara tiga pidana menyelesaikan perkara berikut ini, yakni pelaku dikembalikan kepada orang tua atau wali atau pengasuhnya tanpa hukuman apapun, tetapi tentu saja disertai dengan peringatan keras dan keharusan terhadap orang tua atau wali atau pengasuhnya tersebut untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatan itu pelaku tersebut, bila orang tua atau wali atau pengasuhnya itu ternyata tidak sanggup

untuk mendidiknya, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun.

Pada umumnya mereka itu dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk didik oleh negara sampai mereka dewasa pelaku tetap dihukum, tetapi dengan hukuman yang diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalannya bila seandainya ia itu telah dewasa. Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rokhaninya terdakwa yang masih muda itu. Apalagi misalnya hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu membeda-bedakan hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau tata cara atau urutan dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Dalam Wikipedia yang memuat makna metode menjelaskan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.¹⁴

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah disebutkan maka cara untuk bisa membuktikan menentukan tujuan dalam penelitian ini digunakan beberapa tahapan yang meliputi sifat metode penelitian, cara perolehan data dan analisa data.

A. Pendekatan Penelitian

Pemilihan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal ini penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian terhadap data primer dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan terhadap hukum

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/metode>

dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independen variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socialelegal resest*) namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (*independen variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (*sociology of law*) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Ada dua macam jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer, yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data dari hasil wawancara langsung. Wawancara penulis dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai sumber *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *ensiklopedia*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah metode yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya.

1. Teknik Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh.

Wawancara semi-struktur adalah wawancara untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

2. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Dokumen yang digunakan berdasarkan pada berkas perkara yang diteliti LP/B/103/X/2021/JATENG/RES SMG, tanggal 13 oktober 2021. Dan dokumen putusan pengadilan.

- a. Studi kepustakaan, studi ini untuk menemukan kekhasan penelitian ini. Kekhasan anak menurut KUHP, selanjutnya juga akan menggali hasil penelitian yang lain yang melihat anak dari Undang-undang Perlindungan Anak.
- b. Pengumpulan tindak pidana pencurian yang kemudian di spesifikasi dengan tersangka anak di bawah umur yang ada di wilayah penelitian yaitu Polres Semarang.

D. Teknik Analisa Data

Secara umum pengertian analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan data responden yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan kuesioner, *focus group discussion*, atau metode lainnya. Data yang ada berupa dokumen-dokumen pemeriksaan, berita-berita acara, surat perintah dari instansi penyidik dan surat

lainnya diklarifikasi berdasarkan tanggal kejadian, lembaga yang mengeluarkan dan bertanggungjawab terhadap surat yang diterbitkan.

Penelusuran dan pengurutan tanggal kejadian ini penting untuk mengenali alur penerbitan surat, dokumen, perintah dan acara pemeriksaan. Dengan memahami alur ini akan dapat memperjelas dalam menganalisa pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam memeriksa tersangka anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan menganalisa tanggal ini akan kelihatan tersangka kapan dilakukan penangkapan, kapan tersangka dilakukan pemberkasan dan kapan tersangka anak ini dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan atau bahkan sudah dilakukan upaya konversi sebelum berkas tindak pidana ini diserahkan kepada penuntut umum.

Memahami dan menganalisa isi, bentuk dan kekuatan surat yang diterbitkan lembaga hukum tersebut. Dengan memahami isi dan bentuk yang diterbitkan maka analisa bisa dilakukan secara cermat apakah berita pemeriksaan benar dengan bahasa dengan mudah dimengerti anak atau tidak atautkah anak dalam menjalani pemeriksaan sudah didampingi penasehat hukum, badan pemasyarakatan dan orang tua terlihat dalam analisa ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Pembahasan dalam bab IV ini merupakan pencapaian tujuan penelitian dan akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yang pokok pembahasannya menguraikan tentang penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian, penyelesaian dari kasus tersebut dan bagaimana langkah pembinaan selanjutnya sesudah putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Indonesia yang menganut sistem hukum campuran, yaitu terdiri dari sistem hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum eropa *continental*, khususnya dari belanda karena aspek pada sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia belanda (*nederlandsch-indie*).

Sehingga ketika terjadi tindak pidana, pembedanya lebih mendekati hukum di eropa karena hukum yang berlaku dalam KUHP sebagian besar bersumber dari peninggalan belanda. Termasuk di dalamnya ketika tindak pidana ini dilakukan oleh anak di bawah umur, tetap dipandang sebagai suatu kejadian tindak pidana. Atas dasar pasal-pasal dalam KUHP kepolisian dalam melakukan penyidikan menerapkan pasal yang ada pada KUHP yang berkaitan dengan tindak

pidana yang terjadi, sebagaimana kasus yang menjadi obyek penelitian ini dimana seorang anak melakukan pencurian.

Mengamati pada pasal 362 KUHP bab XXII pencurian “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Terdapat beberapa unsur-unsur meliputi:

- a. Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini digunakan untuk pembuktian “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi”.

- b. Unsur mengambil barang sesuatu, mengandung pengertian adanya kesengajaan dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
- c. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian yang barang itu adalah hak orang lain atau sebagian milik orang lain.
- d. Unsur kepunyaan orang lain, mengandung arti mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
- e. Unsur dengan maksud untuk dimiliki, mengandung pengertian mengambil barang yang akan dimiliki atau merubah hak kepemilikan.
- f. Unsur secara melawan hukum diartikan mengambil dengan paksa atau tanpa ijin pemilik hak barang tersebut.

Unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut tidak membedakan pelaku “barang siapa” yang mengandung pengertian siapa saja, sehingga ketika tindak pidana ini dilakukan anak di bawah umur tetap dikenakan pasal ini. Sementara dalam penjelasan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harakat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Banyak faktor yang mempengaruhi dari penyimpangan perilaku anak-anak. Dari faktor pergaulan, lingkungan bahkan juga dari dalam keluarga sendiri, anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian biasanya tidak memperdulikan lagi dampak dari perbuatannya melanggar hukum. Pengaruh dari faktor lingkungan biasanya karena di setiap lingkup bermasyarakat dari berbagai macam karakter orang asal latar belakang yang bermacam-macam, di sinilah anak-anak bisa mencontoh dan dapat mudah dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sedangkan dari faktor pergaulan anak-anak lebih mudah melakukan pencurian karena dorongan dari teman-temannya yang mempunyai penyimpangan juga bisa juga karena paksaan dari temannya untuk mengikuti setiap apa yang disuruhkannya kepadanya.

Pengaruh dari ruang lingkup keluarga yang mendorong anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, biasanya karena faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua dan juga karena anak tersebut benar-benar kurang pendidikan dalam hal agama dan pengertian tindakan-tindakan yang dilarang tidak boleh dilakukan.

Seorang anak di bawah umur mampu melakukan tindak pidana berat maupun ringan pasti mempunyai faktor pendukungnya, tidak dipungkiri karena minimnya ilmu dan juga agama yang dimilikinya. lain dengan halnya kelainan psikologisnya anak tersebut yang hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan psikiater, baru dapat diketahui kalau anak pelaku tindak pidana tersebut mempunyai kelainan. Semua yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, harus benar-benar mendapat perhatian khusus bagi semua pihak baik dari keluarga, lingkungan sekitar dan juga para lembaga sosial yang menangani perihal ini.

Di dalam berkas perkara LP/B/103/X/2021/JATENG/RES SMG, SP. SIDIK/76/X2021/RESKRIM. Penyidik sat reskim POLRES SEMARANG, dari hasil wawancara dengan bagian penyidik pembantu Sat reskrim POLRES semarang Bapak Latif Lukman dan Hendrik Pebriyanto, selama tahun 2020-2021 terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak-anak di bawah umur, salah satunya pada perkara pelanggaran pasal 363 KUHP Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pencurian dengan pemberatan atas kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan terdakwa Ivah Bagas Samodro (umur 18 tahun 1 bulan) bin Sudarman dan Berry Logiyarso bin Hapison (umur 15 tahun 11 bulan), yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor *Yamaha Mio soul* warna hitam milik korban yang

bernama Muhammad Ridlo bin Muslimin. Yang terjadi pada hari sabtu 28 agustus 2021 sekitar pukul 03.30 wib di halaman masjid Miftahul Jannah Dusun Tegalsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

Kejadian berawal saat korban melaksanakan ibadah sholat subuh membawa motor dan di parkir di area masjid Miftahul Jannah di desa Tegalsari Pringapus dan sehabis sholat subuh mendapati bahwa motornya telah hilang dan tidak ditemukan. Dari pemeriksaan terhadap kedua pelaku saudara Berry Logiyarso dan Ivah Bagas Samodro menjelaskan, bahwa dia melakukan curanmor karena alasan ingin punya *handphone* dan juga karena tidak punya uang buat biaya hidup. Karena kepepet kebutuhan tersebut kedua pelaku sepakat untuk mencari sepeda motor, pada sekitar pukul 03.00 wib kedua pelaku berboncengan muter-muter mencari target dan kebetul buang air besar dan mereka langsung mencari tempat ketemulah masjid Miftahul Jannah di pinggir jalan raya Tegalsari Pringapus. Ketika tiba di masjid tersebut kedua pelaku melihat ada sepeda motor terparkir di halaman masjid, tanpa dikunci stang dan keadaan lubang kontaknya juga sudah rusak Berry Logiyarso langsung memanfaatkan kesempatan itu dia mendorong motor korban sampai di pertigaan pasar Pringapus sekitar 100 meter dari halaman masjid agar tidak terdengar suara motornya oleh korban. Di pertigaan itu pelaku Ivah Bagas Samodro juga sudah menunggu dan kedua pelaku langsung pergi ke Langensari, sampai di daerah pertigaan Langensari di pinggir kantor Bank BPD Jateng kedua pelaku

berpisah pulang kerumah masing-masing dan Berry yang membawa pulang motor curian tersebut. Keduanya sepakat bertemu lagi di rumah Berry hari sabtu tanggal 28 agustus 2021 sekiranya pukul 09.00 wib, dan setelah bertemu kedua pelaku langsung menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada tetangganya yang rumahnya berdekatan dengan rumah Berry. Setelah melihat motor hasil curian tetangganya bersedia membeli dengan harga Rp. 1.000.000; dan keduanya langsung membagi uang hasil penjualan motor curian tersebut masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.00; kemudian keduanya pulang kerumah masing-masing.

Berdasarkan surat Kapolres Semarang Nomor: B/1950/XRes.1.24/2021/Reskrim. Tanggal 19 oktober 2021 perihal guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 223/Pen.Pid/2021/PN Unr, tanggal 21 oktober 2021. Dilakukan penyitaan terhadap 1 (lembar) STNK atas nama Anti Mukafa'ah dan satu buah kunci kontak *SPM Mio soul* disita dari saksi Muhamad Ridhlo dan dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 14 oktober 2021.

Penangkapan dengan surat perintah penangkapan nomor: Sp Kap/92/X /2021/RESKRIM, tanggal 14 oktober 2021 atas nama Ivah Bagas Samodro bin Sudarman dan telah dibuatkan berita acara penangkapan pada tanggal 14 oktober 2021. Dan dengan surat perintah penangkapan

nomor: Sp Kap/93/X/2021/RESKRIM, tanggal 14 oktober 2021 atas nama Berry Logiyarso bin Hapison dan telah dibuatkan berita acara penangkapan tanggal 14 oktober 2021.

Setelah proses penangkapan dilakukan oleh RESKRIM maka proses selanjutnya dilakukan penahanan dengan berita acara penahanan tanggal 15 oktober 2021, Sp. Han/121/X/2021/Reskrim, atas nama Ivah Bagas Samodro bin Sudarman. Dan nomor: Sp. Han / 122/ X/ 2021/Reskrim, atas nama Berry Lagiyarso bin Hapison.

1) Keterangan pelaku anak

Pelaku anak Ivah Bagas Samodro Bin Sudarman lahir di kab. Semarang, pada tanggal 12 september 2003/ umur 18 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, alamat: Gedanganak RT 04/RW 06, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, NIK :3322151209030002. Menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa, pelaku mengerti bahwa dia diperiksa selaku pelaku anak dalam perkara pencurian anak dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/103/X/2021/JATENG/RES SMG, tanggal 13 oktober 2021. Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2021 pelaku anak sudah

pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan pelaku anak pencurian sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, telah mendapat putusan di Pengadilan Negeri Ungaran pada Februari 2021.

Pelaku anak mendapat pembinaan di LPK Kutoarjo JATENG selama 4(empat) bulan dan pelaku anak dikembalikan kepada keluarga pada bulan Juli 2021. Dalam pemeriksaan kali ini pelaku anak hadapi sendiri dan tidak menggunakan bantuan penasehat hukum atau advokat dan pemeriksaan dapat dilanjutkan (setelah membuat berita acara penolakan advokat sesuai peraturan perUndang-undangan pemeriksa menunjuk advokat dari kantor hukum *R.B.S &Co Law Office* untuk mendampingi pelaku anak pada tingkat penyidikan).

Pelaku anak melakukan perbuatan tersebut di atas bersama teman pelaku anak yang bernama Berry Logiyarso yang beralamat di Desa Lempuyangan, Desa Gebugan Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

- 2) Hasil *psikology forensik* terhadap pelaku anak Ivah Bagas Samodro dan pelaku anak Berry Logiyarso.

Berdasarkan surat kapolres semarang nomor: R/401/X/Res.1.24/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021. Perihal pemeriksaan *psikology forensik* terhadap pelaku anak Ivah Bagas Samodro Bin Sudarman dan Berry Lagiyarso Bin Hapison, dapat

disimpulkan bahwa Ivah Bagas Samodro dalam keadaan sadar ikut terlibat dalam pencurian dan kompetensi untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana pencurian yang diduga kepadanya. Terhadap Berry Logiyarso kecemasan yang dialami lebih disebabkan karena ia merasa takut dipenjara.

3) Analisis yuridis

Berdasarkan fakta dan analisa kasus ini didapat petunjuk bahwa benar telah terjadi perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku anak saudara Berry Logiyarso dengan Ivah Bagas Samodro, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 KUHP “unsur-unsur tindak pidana pasal 363 ayat 4 KUHP: barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”. Unsur dapat dibuktikan dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Sehingga semua unsur telah dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta dan analisa yuridis tersebut di atas maka perkara tindak pidana yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap Ivah Bagas Samodro dan Berry Logiyarso dapat disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal: 363 ke4 KUHP Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian yaitu karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan.

Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri.

Faktor Lingkungan adalah baik buruknya tingkah laku anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana anak tersebut berada dan bergaul. Apabila anak bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik. Sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak sehingga besar kemungkinan anak terpengaruh bujukan dari teman pergaulannya untuk melakukan tindak pidana.

Faktor pergaulan adalah apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang bersifat negatif didukung dengan tidak adanya kontrol pengawasan dari orang tua akan berakibat anak tersebut terpengaruh pula untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan tindak pidana pencurian.

2. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Di dalam data yang diperoleh selama penelitian tidak ditemukan adanya upaya diversifikasi dalam menyelesaikan kasus tersebut, padahal di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak wajib diutamakan upaya diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, ketentuan-ketentuan penyidikan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 7 angka (1) sebagai berikut: “pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Dalam diversifikasi ini memiliki tujuan sebagaimana tertera dalam pasal 6 Undang-undang SPPA:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang SPPA. Diversifikasi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA

Akhirnya kembali kepada kewenangan penyidik bahwa kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penerapan pasal yang dikenakan kepada tersangka adalah sepenuhnya kewenangan penyidik, sehingga dengan tetap dilakukannya dengan penahanan kepada tersangka anak di bawah umur ini didalam pasal 21 KUHAP memang jelas tertulis bahwa menurut pendapat penyidik bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya sebagaimana yang tertera dalam surat perintah penahanan yang memuat pasal 21 KUHAP.

Mencermati pasal 21 ayat 1 dimana penahanan tersangka baik itu orang dewasa atau anak di bawah umur bahwa didasarkan pada rasa kekhawatiran penyidik, jika penyidik memahami keadaan dan kondisi psikologis anak di bawah umur dan dapat didasarkan kepentingan anak penahanan bisa dihindarkan. Kembali karena kewenangan ada di penyidik sehingga pemahaman, kepiawaian penyidik terhadap tersangka menjadi hal penting bagi penyidik yang menangani perkara dengan tersangka anak di bawah umur. Belum lagi mengingat dalam angka 2 pasal 42 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:” dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya”.

Pentingnya penyidik meminta bantuan saran dan pendapat dari para ahli adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh terhadap tersangka anak di bawah umur mengenai pengaruh dan dampak masa depannya serta penyidik bisa memahami secara utuh tentang anak dan tindak pidana yang dilakukan serta dampak kedepannya. Sehingga penyidik yang menangani perkara dengan anak di bawah umur ini meminta saran dari para ahli sangat disarankan. Jika dengan terpaksa dilakukan penahanan terhadap tersangka di bawah umur yang melakukan tindak pidana, penyidik bisa melihat KUHAP pasal 22 bahwa didalam penahanan terdapat beberapa macam penahanan, yaitu penahanan didalam rumah tahanan, penahanan dirumah dan penahanan kota. Penjelasan lebihnya pada pasal 22 KUHAP yaitu:

- 1) Jenis penahan dapat berupa:
 - a. penahanan rumah tahanan Negara
 - b. penahanan rumah
 - c. penahanan kota
- 2) Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor pada waktu yang ditentukan.
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Dalam melakukan penahanan dan penangkapan terhadap anak di bawah umur telah diatur dalam angka 6 pasal 44 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 yang isinya sebagai berikut “penahanan anak di bawah umur dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan rumah tahanan Negara atau tempat tertentu”. Jadi tidak semua rumah tahanan Negara bisa dihuni atau menerima tahanan anak di bawah umur dan tahanan anak tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa. Perihal penahanan diautur dalam KUHAP pasal 23 yang menyatakan:

- a. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22.
- b. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kewenangan dalam penahanan sepenuhnya di tangan penyidik yang terdokumentasi secara cermat sehingga untuk mengetahui perubahan status penahanan di dalam rumah tahanan ke status tahanan rumah atau tahanan kota, semua yang ada dalam *criminal justice system* menerima surat pemberitahuan. Mengenai lama waktu penahanan di dalam KUHAP secara jelas dicantumkan dalam pasal 25 KUHAP, di dalam pasal ini waktu yang diberikan paling lama dua puluh hari. Hal ini tertera dalam surat perintah penahanan atas nama tersangka di dalam dasar pertimbangan penahanan ini sama sekali tidak menyebutkan dasar pertimbangan Undang-undang nomor 3 tahun 1998 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk lebih jelasnya di dalam pasal 25 KUHAP secara lengkap tertulis sebagaimana berikut:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 KUHAP hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b. Jangka waktu bagaimana tersebut dalam ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama tiga puluh hari.

- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah lima puluh hari tersebut penuntut umum sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dari pasal ini waktu penahanan paling lama dua puluh hari dengan tidak menyebutkan dimana penahanan dilakukan dan penahanan dua puluh hari ini bisa diperpanjang sepanjang untuk kepentingan pemeriksaan jika belum selesai paling lama tiga puluh hari. Jadi jelas penyidik dalam menangani perkara ini memandang bahwa tersangka tidak dipandang sebagai anak yang di bawah umur yang diperlukan dengan kurungan, hukuman maupun pemeriksaan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa.

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam pasal 43, 44, 45 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa: penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yaitu pada pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama satu hari. Namun penerapan pasal ini masih di lapangan difilter dengan Undang-undang Peradilan Anak bahwa proses penyidikan wajib dirahasiakan sehingga

penerapan pasal penangkapan terhadap anak di bawah umur sedikit berbeda dengan penangkapan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Selain itu proses yang berlangsung selama (30) tiga puluh hari terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana dilakukan dengan suasana kekeluargaan, dan penyidik mempunyai minat pada penyidikan permasalahan anak selain itu juga terdapat pendamping dari pembimbing kemasyarakatan. Kesemua hal ini tertuang dalam pasal 41 dan 42 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

a. Pasal 41 Undang-undang nomor 3 tahun 1997

- 1) Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada: Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan Penyidikan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

b. Pasal 42 Undang-undang nomor 3 tahun 1997

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Apabila dalam putusan pengadilan seorang pelaku anak di bawah umur dijatuhi vonis kurang dari lima tahun maka tingkat penyidikan wajib melakukan mediasi disetiap tahap penyidikan, jika putusan pengadilan dilakukan diversi itupun harus melalui beberapa pendampingan dan melalui lembaga-lembaga pemasyarakatan antara lain LIDMAS, BAPAS, LAKSOS, DINSOS dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika kedua belah pihak antara pelaku dan korban bersedia untuk melakukan mediasi maka bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan biasanya mencapai kesepakatan tanpa ada harus berupa ganti rugi kepada korban atau dengan kurungan. Dalam hal mediasi harus benar-benar sepakat dari kedua belah pihak agar proses hukumnya bisa dihentikan atau dibatalkan dan bisa saling memaafkan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan pelaku kepada korban.

Sedangkan bagi pelaku yang tergolong residivis vonis sepertiga dari total tuntutan tidak dilakukan penahanan berkas tetap lanjut ini dengan pertimbangan latar belakang dari pelaku tindak pidana. Kemudian dilakukan proses selanjutnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa setiap putusan vonis pengadilan anak tidak harus serta merta berupa hukuman penjara penuh. Melainkan bisa dipertimbangkan dari segi latar belakang pelaku dan jejak kriminal apa saja yang telah dilakukan selama kurun waktu tertentu. Penyelesaian dalam kasus ini sudah ditempuh dengan jalur mediasi tetapi karena tersangka anak tersebut sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama, maka jalur yang ditempuh yaitu melalui proses pengadilan karena tergolong *residivis*.

3. Pembinaan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.

Setelah putusan pengadilan ditetapkan, maka selanjutnya pelaku diserahkan ke pusat pembinaan buat anak-anak di LPK Kutoarjo JATENG untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk pembekalan selama 4 bulan di LPK. Di sana para warga binaan diajari berbagai macam ketrampilan dan bimbingan keagamaan. Semuanya gratis dari pemerintah untuk semua kegiatan yang untuk pelatihan meliputi kegiatan ketrampilan industri, mekanik, kerajinan tangan dan lain-lain. Di sini warga binaan melakukan kegiatan mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 16.00 wib secara rutin selama hari kerja, setiap warga binaan harus bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya

untuk bekal nanti setelah keluar dari LPK supaya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya dan bisa menata lagi kehidupan yang jauh dari tindak kriminal yang sudah-sudah.

Setelah selesai pembinaan selama 4 bulan pelaku dikembalikan kepihak keluarga lagi dan diberikan pengarahan agar keluarga bisa lebih memperhatikan anaknya dan bisa lebih memberikan kasih sayang agar anak-anaknya tidak lagi salah pergaulan lagi dengan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya.

B. PEMBAHASAN

1. Temuan dari hasil penelitian ini yaitu:

Faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian adalah karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan. Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri.

Faktor Lingkungan adalah baik buruknya tingkah laku anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana anak tersebut berada

dan bergaul. Apabila anak bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik. Sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak sehingga besar kemungkinan anak terpengaruh bujukan dari teman pergaulannya untuk melakukan tindak pidana.

Faktor pergaulan adalah apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang bersifat negatif didukung dengan tidak adanya kontrol pengawasan dari orang tua akan berakibat anak tersebut terpengaruh pula untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut pendapat saya, keluarga sangat mempengaruhi kehidupan individu dalam hidup sehari-hari baik dari segi pendidikan maupun budi pekerti yang didapat dalam keluarga, sehingga menyesuaikan diri dari berbagai segi. Sesungguhnya anak dibesarkan dalam keluarga dan terpengaruh oleh persepsi mereka sesuai dengan lingkungan dan keluarga di mana ia dibesarkan. Keluarga juga dapat mempengaruhi anak-anaknya dari segi pengalaman pendidikan juga dari segi adat kebiasaan, sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh padanya. Apabila orang tua yang menghabiskan waktunya di luar rumah dengan tidak memperhatikan tingkah laku anak-anaknya kemungkinan besar akan mempengaruhi perkembangan pendidikan anak-anak mereka dikemudian hari.

Orang tua sangat berperan dalam membina anak-anaknya terutama pada saat anak mulai menginjak masa perkembangan, kedua orang tua dituntut agar mendidik dan membina dengan memberi contoh dan teladan yang baik dalam sikap dan tindakannya sehari-hari sehingga akan dapat menentukan sikap dan perilaku yang baik pula pada anak-anaknya.

2. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur tidak selalu dilakukan dengan jalur diversi karena latar belakang dari tersangka yang melakukan tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana yang tergolong residivis dijatuhkan vonis sepertiga dari total tuntutan tidak dilakukan penahanan, berkas tetap lanjut ini dengan pertimbangan latar belakang pelaku tindak pidana. Setiap putusan vonis pengadilan anak tidak harus serta merta berupa hukuman penjara penuh, melainkan bisa dipertimbangkan dari segi latar belakang pelaku dan jejak kriminal apa saja yang dilakukan oleh pelaku selama kurun waktu tertentu (satu tahun) setelah bebas dari kasus sebelumnya. Menurut pendapat saya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur lebih mengedepankan norma-norma demi masa depan pelaku, melalui jalur mediasi, diversi, putusan pengadilan dan langkah setelah putusan pengadilan.
3. Setelah putusan pengadilan ditetapkan, maka selanjutnya pelaku diserahkan ke pusat pembinaan buat anak-anak di LPK Kutoarjo JATENG untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk

pembekalan selama 4 bulan di LPK. Setelah selesai pembinaan selama 4 bulan pelaku dikembalikan kepihak keluarga lagi dan diberikan pengarahan agar keluarga bisa lebih memperhatikan anaknya dan bisa lebih memberikan kasih sayang agar anak-anaknya tidak lagi salah pergaulan lagi dengan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Menurut pendapat saya, masyarakat merupakan subyek dan objek daripada hukum, karena antara masyarakat dan hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang kuat. Jika masyarakat menyadari bahwa pentingnya kita dalam mentaati dan melaksanakan peraturan untuk menjaga ketertiban bermasyarakat maka peraturan akan berjalan dengan lancar. Hukum atau peraturan merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dan keterikatan maka masyarakat akan terjamin dalam memenuhi hak-hak umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisa terhadap tindak pidana pencurian dengan tersangka anak di bawah umur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian adalah karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan. Desakan ekonomi, gaya hidup dan kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri. Dalam faktor lingkungan apabila anak bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak. Dalam faktor pergaulan apabila anak berada dalam pergaulan yang negatif didukung dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua akan berakibat terhadap perilaku anak yang akan melakukan hal-hal negatif seperti melakukan tindak pidana pencurian.
2. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur melalui jalur mediasi, diversifikasi, bagi pelaku residivis diselesaikan

melalui jalur pengadilan yang digunakan yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (PPA). UU Sistem Peradilan Pidana Anak jika dilihat dari substansi hukum sudah tepat adanya dimana secara keseluruhan UU Sistem Peradilan Pidana sudah mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana curanmor, baik dari proses penyelidikan, hingga upaya yang harus ditempuh untuk tetap mempertimbangkan hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana. Dari struktur hukumnya mengenai implementasi sudah berjalan dengan baik dimana dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh anak pihak kepolisian (struktur hukum) selalu berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang serta anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib

dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

3. Pembinaan pelaku tindak pidana anak setelah putusan pengadilan diserahkan ke LPK Kutoarjo, Jateng untuk menjalani sepertiga dari total vonis yang dijatuhkan. Dalam hal ini untuk mendapatkan pembekalan pelatihan dan keterampilan. Dalam upaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu adanya upaya evaluasi terhadap ketentuan yang ada, yang menutup kemungkinan diversi bagi residivis anak. Hal lebih urgen dilakukan sebenarnya bukan pemidanaan akan tetapi bagaimana pembuat kebijakan melihat ini sebagai bentuk kurangnya pembinaan terhadap anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana.

B. SARAN

Saran yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Di dalam penerapan pasal-pasal KUHP dan Undang-undang pengadilan anak yang menyangkut tersangka anak di bawah umur, supaya lebih mengedepankan kepentingan anak bukan kepentingan pembuktian pidananya.

2. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, harus menjadi prioritas utama yang dilakukan penyidik kepolisian sehingga bila ditemukan sebuah kasus tindak pidana yang menyangkut anak tidak harus diselesaikan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Refrensi

Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar, A. Chabibun, and S.A. Setiawan, " *Kajian Kriminologi atas kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.*" In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.

Abdussalam. 2007 *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Restu Agung.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Akademi presindo.

B. Harafea, " *Diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia.*"

Gultom, Maidin ,2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung: Revika Aditama.

Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.* Jakarta.

Hidayat, Bunadi, 2010 *Pemidanaan Anak di bawah umur,* Bandung: PT Alumni.

K. Jafar, " *Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (anak berkonflik Restorative Justice Atas Diversi hukum).*"

Kartini Kertono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,* Rajawali Pers, Jakarta.

Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* PT. Revika Aditama Cetakan 1. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nashriana,2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.

Prints, Darwin,1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. T. Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Di Bawah Umur*” lex soc., vol.2, no.6,2014.

S. Rahayu,” *Diversi sebagai alternative penyelesain perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.*”

Soemitro, Irma Setyowati,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyono *Pendidikan (pendekatan, ” Metode Penelitian kuantitatif, kualitatifdan R&D)*. alfabeta,2014.

Tim Mitra Guru, 2007, *Ilmu pengetahuan sosiologi*. Surabaya; Penerbit Erlangga, Hal: 51

W. Sutedjo and Melani, *Hukum Pidana Anak*. Revika Aditama,2013.

Wagiati Soetojo. 2005.*Hukum Pidana Anak*.PT.Refika Aditama: Bandung.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanana (KUHAP).

Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No.109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235.

C. Internet

<http://free-makalah.blogspot.co.id/2010/07/perlindungan-anak-menurut-uu-no.html> di download pada tanggal 1 Februari 2022.

<http://nauvallrizal.tumblr.com/post/50404249085/dampak-positif-negatif-perkembangan-budaya>.

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120329004614AAAtly>
P
<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>.

Lampiran 1. Surat Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SEMARANG
Jalan Gatot Subroto 85, Ungaran 50517

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B / Sket - 4 / III / LIT.6.3. / 2022 / SDM

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : FATCHUROHMAN, SH.
- b. Pangkat / NRP : IPTU / 67100224
- c. Jabatan : KASUBBAG WATPERS BAG SDM
- d. Kesatuan : POLRES SEMARANG

II. Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa :

- a. N a m a : SURATMI
- b. NIM : 18.11.0051
- c. Fakultas : ILMU HUKUM
- d. Universitas : UNDARIS UNGARAN

Menerangkan bahwa benar-benar mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS), telah melaksanakan penelitian di Polres Semarang, untuk menyusun skripsi dengan judul " **Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur** " yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian tersebut di Unit PPA Sat Reskrim Polres Semarang.

III. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

